



DOK YOUTUBE @KEMENTERIANPANRBBIROHUKIP

Mengenal Aturan Baru Jabatan Fungsional

DALAM REGULASI TERBARU, PEJABAT FUNGSIONAL DIFOKUSKAN PADA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan regulasi baru mengenai jabatan fungsional (JF). Terdapat sejumlah perubahan dalam pengelolaan JF yang kini diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB (PermenPANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Beleid tersebut merupakan penyempurnaan dari PermenPANRB Nomor 13/2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS). MenPANRB Azwar Anas mengatakan, PermenPANRB Nomor 1/2023 merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasi tata kelola jabatan fungsional.

Azwar menjelaskan, salah satu perbedaan dari aturan terbaru adalah mengenai tugas JF. Sebelumnya, pejabat fungsional lebih berfokus pada pemenuhan angka kredit. Sedangkan saat ini, pejabat fungsional difokuskan pada capaian kinerja organisasi.

Tidak ada lagi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja.

"Tidak ada lagi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja," kata Azwar dalam sosialisasi PermenPANRB Nomor 1/2023 di Jakarta, akhir Januari.

Perubahan lainnya, pemerintah menambahkan ketentuan bahwa kenaikan pangkat istimewa diberikan bagi pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan fungsional. Adapun pada aturan sebelumnya, kenaikan pangkat luar biasa hanya berlaku bagi jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan jabatan administratif (JA).

Azwar menekankan, perubahan aturan ini merupakan bagian dari penyederhanaan birokrasi yang terdiri atas dua hal. Pertama, dengan menyederhanakan birokrasi menjadi dua level eselon. Kedua, peralihan jabatan struktural menjadi fungsional.

Penyederhanaan birokrasi tersebut membuat jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) didominasi jabatan fungsional. Dia memerinci, jumlah jabatan fungsional saat ini sebanyak 2,1 juta ASN atau mencapai 58 persen. Sedangkan pelaksana sebanyak 1,5 juta ASN (42 persen).

Perubahan Tata Kelola Jabatan Fungsional

PERMENPANRB 13/2019

PERMENPANRB 1/2023



Sumber: KemenpanRB

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyambut baik adanya penyederhanaan birokrasi melalui transformasi tata kelola jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi diharapkan berdampak luas terhadap transformasi institusi terhadap pemerintahan. Pemerintahan juga diharapkan menjadi bersih, akuntabel dan berkinerja bersih, efektif, efisien serta menciptakan pengalaman unik yang berkualitas.

"Dengan terbitnya PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional diharapkan memberikan lompatan besar terhadap percepatan reformasi birokrasi, dan transformasi institusi, yang sedang dan terus kita laksanakan," kata John Wempi.

Dengan adanya aturan ini, kata dia, pola pikir pejabat harus berubah dari yang tadinya berorientasi pada angka kredit menjadi berorientasi pada kinerja. Ini akan membuat ASN menjadi lebih lincah, dinamis dan produktif, serta memiliki dampak langsung pada indikator kinerja institusi.

Dengan terbitnya PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional diharapkan memberikan lompatan besar terhadap percepatan reformasi birokrasi, dan transformasi institusi, yang sedang dan terus kita laksanakan.



DOK YOUTUBE @KEMENTERIANPANRB/RIKUP

■ Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo

Dia menambahkan, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 akan efektif dalam mengubah komposisi jabatan yang ada di pemerintah daerah saat ini. "Pemerintah daerah diharapkan pahami, pelajari dan konsultasikan kepada Kemendagri dan KemenPANRB soal hal ini," tutur dia.

Satu hal yang Kemendagri nilai penting dari beleid ini adalah pejabat pemerintah tidak boleh lagi disibukkan dengan hal-hal bersifat administratif yang tidak berdampak langsung dengan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, ia menilai aturan baru jabatan fungsional akan berdampak positif kepada birokrasi pemerintahan serta kompetensi dan peningkatan kapasitas SDM. ~

TUGAS DAN RUANG LINGKUP JABATAN FUNGSIONAL

- 1 Pelayanan teknis fungsional berbasis keahlian dan keterampilan tertentu pada unit organisasi.
- 2 Penyusunan ruang lingkup setiap jenjang jabatan fungsional.
- 3 Pemenuhan ekspektasi kinerja.

KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL

- 1 Jabatan fungsional berkedudukan di bawah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), administrator, pengawas, dan pejabat fungsional lain.
- 2 Pejabat fungsional bekerja dalam sistem kerja kolaboratif, baik dalam atau lintas unit organisasi.
- 3 Mendukung pada organisasi yang tangkas dan dinamis.